



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKROM Bin BAIDI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ikrom Bin Baidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 05 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKROM BIN BAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKROM BIN BAIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 0,113 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild;**Dirampas untk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa IKROM BIN BAIDI** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Ds.Ngansangan, Kec.Kedundung, Kab.Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan SULTAN (DPO) membeli Narkotika jenis sabu kepada YAKUB (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan cara datang langsung kerumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama SULTAN (DPO) pulang dan ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Ds.Rabasan, Kec.Kedundung, Kab.Sampang dilakukan penangkapan oleh saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKSI (Satresnarkoba Polres Sampang) terhadap Terdakwa sedangkan SULTAN (DPO) berhasil melarikan diri dan dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang di pakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 087770008621 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09268/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **IKROM BIN BAIDI** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **IKROM BIN BAIDI** pada hari pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ds.Rabasan, Kec.Kedundung, Kab.Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya setelah Terdakwa dan SULTAN (DPO) menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu dan didalam perjalanan pulang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKSI (Satresnarkoba Polres Sampang) dan dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku celana sebelah kiri yang di pakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 087770008621 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan yang di pakai Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09268/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg



Bahwa Terdakwa **IKROM BIN BAIDI**, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Candra Bima S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Edi Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yakub bersama teman Terdakwa yang bernama Sultan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana awalnya Sultan menelphone Terdakwa terlebih dahulu lalu Sultan dan Terdakwa berangkat bersama-sama untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Sultan langsung datang kerumah Yakub yang terletak di Desa Ngansangan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub merupakan uang milik Sultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sultan;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Edi Kurniawan, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yakub bersama teman Terdakwa yang bernama Sultan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WIB yang mana awalnya Sultan menelphone Terdakwa terlebih dahulu lalu Sultan dan Terdakwa berangkat bersama-sama untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Sultan langsung datang kerumah Yakub yang terletak di Desa Ngansangan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub merupakan uang milik Sultan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sultan;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Edi Kurniawan menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yakub bersama teman Terdakwa yang bernama Sultan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana awalnya Sultan menelphone Terdakwa terlebih dahulu lalu Sultan dan Terdakwa berangkat bersama-sama untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Sultan langsung datang kerumah Yakub yang terletak di Desa Ngansangan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub merupakan uang milik Sultan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sultan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah alat telekomunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 09268/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 19390/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine IKROM Bin BAIDI Nomor: R/97/IX/2022/Urkes tertanggal 28 September 2022 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram;
- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Edi Kurniawan selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yakub bersama teman Terdakwa yang bernama Sultan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana awalnya Sultan menelphone Terdakwa terlebih dahulu lalu Sultan dan Terdakwa berangkat bersama-sama untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Sultan langsung datang kerumah Yakub yang terletak di Desa Ngansangan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub merupakan uang milik Sultan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah alat telekomunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sultan;



- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **IKROM Bin BAIDI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09268/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 19390/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/97/IX/2022/Urkes tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **IKROM Bin BAIDI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Edi Kurniawan selaku petugas Kepolisian Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Yakub bersama teman Terdakwa yang bernama Sultan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana awalnya Sultan menelphone Terdakwa terlebih dahulu lalu Sultan dan Terdakwa berangkat bersama-sama untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa dan Sultan langsung datang kerumah Yakub yang terletak di Desa Ngansangan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub merupakan uang milik Sultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram dan 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sultan. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Yakub sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/97/IX/2022/Urkes tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, la juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/97/IX/2022/Urkes tertanggal 28 September 2022, oleh karena hasil tes urin Terdakwa negatif tidak mengandung zat *Amphetamine* maka Majelis Hakim memiliki petunjuk bahwa Terdakwa bukan penyalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



guna Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **IKROM BIN BAIDI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09268/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 19390/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa



akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09268/NNF/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621, mengenai barang bukti tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 193 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKROM Bin BAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram;
 - 1 (satu) unit Handpone merk VIVO model 1820 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 087770008621;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)